

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 3067/SVLK/SCS/III/2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Kendi Arindo – Unit Muara Bungo
Alamat : Dusun Mulya Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi
Nomor Izin : 9120107432752
Kapasitas dan Produk : Arang 5.040 m³/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 08 s/d 10 Maret 2022
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 19 Maret 2022



Todd Frank

Direktur

Jakarta, 19 Maret 2022

No. : 3066/SVLK/SCS/III/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 serta hasil Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang telah dilakukan untuk:

Nama Perusahaan : PT Kendi Arindo – Unit Muara Bungo
Alamat Pabrik : Dusun Mulya Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi
Nomor Ijin Usaha : 9120107432752
Tanggal Kegiatan VLK : 08 s/d 10 Maret 2022
Jenis Kegiatan Audit : Audit Sertifikasi
Hasil : **LULUS**

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

PT SCS Indonesia



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH).
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV di Jambi
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO

Dusun Mulya Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
19/03/2022	18/03/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
08-10/03/2022
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
19/03/2022

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO		
Alamat	Dusun Mulya Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi	Telepon	0821 1284 1111
		Fax	-
		E-mail	deviana.larasindo@gmail.com
		Website	www.larasindofurniture.com
Manajemen Representatif	Edy Rusman		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	9120107432752		
Kapasitas	Arang 5.040 m3/tahun		

Susunan Tim Auditor

Auditor Name	Contact Number	SCS Auditor ID	Auditor Position	Auditor Status
Faruq Abdul Jabbar	081288500170	SCS-IDN-SVLK-Auditor-003	Ketua Tim	Lead Auditor
Noki Purwaka	0821 3825 0252	SCS-IDN-SVLK-Auditor-001	Anggota Tim	Lead Auditor

Ruang Lingkup Audit

Jenis sertifikat	<input type="checkbox"/> VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan	<input checked="" type="checkbox"/> Tunggal
	<input type="checkbox"/> VLK IPK	<input type="checkbox"/> Kelompok/Group
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat	<input type="checkbox"/> Multi-Lokasi
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Hak	
	<input checked="" type="checkbox"/> VLK IUIPHHK	
	<input checked="" type="checkbox"/> VLK IPKR	
	<input type="checkbox"/> VLK IUI	
	<input type="checkbox"/> VLK TPT-KB	
	<input type="checkbox"/> VLK TPK-RT	
	<input type="checkbox"/> VLK Pemegang SIUP	

	<input type="checkbox"/> VLK Pemegang NIB
Standar SVLK (Lampiran)	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 <input type="checkbox"/> Lampiran 2.2 “Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan” <input type="checkbox"/> Lampiran 2.3 “Standar VLK pada IPK (termasuk IPKKH, HGU dan PHAT tumbuh secara alami” <input type="checkbox"/> Lampiran 2.4 “Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)” <input type="checkbox"/> Lampiran 3.2 “Standar VLK pada Hutan Hak” <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 4.2 “Standar VLK pada Pemegang IUPHHK dan IPKR” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.3 “Standar VLK pada Pemegang IUI” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.4.1 “Standar VLK pada TPT-KB” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.4.2 “Standar VLK pada TPK-RT” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.5 “Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP”
Jenis audit	<input checked="" type="checkbox"/> Audit Sertifikasi Awal <input type="checkbox"/> Audit Penilikan (<i>Surveillance</i>) <input type="checkbox"/> Audit Re-sertifikasi <input type="checkbox"/> Audit Khusus

Rekapitulasi Hasil Verifikasi

A. Lampiran 2.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
P5				
Total				

B. Lampiran 2.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total
P1				

P2				
P3				
Total				

C. Lampiran 2.4 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

D. Lampiran 3.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
Total				

E. Lampiran 4.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1	7	0	1	8
P2	7	0	18	25
P3	1	0	6	7
P4	6	0	0	6
Total	21	0	25	46

F. Lampiran 4.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				

P4				
Total				

G. Lampiran 4.4.1. N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

H. Lampiran 4.4.2. N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

I. Lampiran 4.5 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P4				
Total				

Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **diterbitkan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **tetap digunakan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dibekukan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dicabut**.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal **19 Maret 2022**.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,



Dinda Trisnadi

PT Scientific Certification Systems Indonesia dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:



PT Kendi Arindo – Unit Muara Bungo

Dusun Mulya Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, JA, Indonesia

telah memenuhi persyaratan:

Standar Verifikasi SVLK

Standar SVLK:

Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR

Jenis Sertifikasi:

Single

Jenis Pemegang Sertifikat:

NIB

Nomor Izin Pemegang Sertifikat:

9120107432752

Nama LVLK:

PT Scientific Certification Systems Indonesia

Nomor Akreditasi PT SCS: **LVLK - 014 - IDN**

Tanggal Terbit Sertifikat:

Masa Berlaku Sertifikat: **19/3/2022 s/d 18/3/2028**

Nomor Sertifikat: **SCS-SVLK-000118**

Ruang Lingkup Sertifikasi: **Arang 5.040 m3/tahun**

Spesies yang digunakan: Karet (*Hevea brasiliensis*), Akasia (*Acacia spp*), Durian (*Durio zibethinus*), Rambutan (*Nephelium sp.*),



Todd Frank, Director

PT Scientific Certification Systems Indonesia

Mayapada Tower 11th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, Indonesia

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KENDI ARINDO – UNIT MUARA BUNGO

Lokasi Pabrik:

Dusun Mulya Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
19/03/2022	18/03/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
08-10/03/2022
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
19/03/2022

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar (Ketua Tim) Noki Purwaka (Anggota)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Kendi Arindo – Unit Muara Bungo		
Manajemen Representatif	Edy Rusman		
Alamat	Dusun Mulya Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi	Telepon	082122392227
		Fax	-
		E-mail	kirana.u@yahoo.com
		Website	-
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	9120107432752		
Kapasitas Terpasang	Arang 5.040 m3/tahun		
Pengurus Perusahaan	Pimpinan Cabang Muara Bungo: Tuan Mulyono		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	08 Maret 2022 di Kantor PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	08 s/d 10 Maret 2022 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK dan IPKR
Pertemuan penutupan	09 Februari 2022 di Kantor PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO	Pertemuan penutupan dihadiri oleh perwakilan PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	18 Maret 2022	Pemenuhan Permintaan Tindakan Koreksi dan Perbaikan (PTKP) yang telah dilakukan oleh auditee
Pengambilan keputusan	19 Maret 2022 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<p>Terdapat Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Kantor Notaris Imam Ma'aruf, SH dengan Nomor 94 tanggal 25 April 1996. Akta tersebut telah disahkan dengan SK Menteri Kehakiman Nomor C2-9810.HT.01.01.TH.96 tanggal 25 Oktober 1996.</p> <p>Terdapat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kendi Arindo Nomor 5 tanggal 04 September 2019 di hadapan Kantor Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH. Akta tersebut telah terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum dengan nomor AHU-0162525.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 06 September 2019.</p> <p>Tersedia Akta Pembukaan Cabang di Kabupaten Muara Bungo Nomor 21 tanggal 22 Februari 2022 dihadapan Notaris Nedi Heryandi, S.H., notaris di Bandar Lampung.</p>
			b.	Memenuhi	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 pasal 12 ayat (1) yang berbunyi "Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha"</p> <p>Tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor INduk Berusaha: 9120107432752 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) atas nama perusahaan PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO untuk Kode KBLI: 20115 – Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian.</p>
			c.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor INduk Berusaha: 9120107432752 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) atas nama perusahaan PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO untuk Kode KBLI: 20115 – Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber</p>

					dari Hasil Pertanian dengan klasifikasi risiko rendah.
			d.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni 01.772.714.0-332.001 telah sesuai dengan di dokumen legalitas lainnya.
			e.	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT Kendi Arindo - Unit Muara Bungo dari system OSS untuk KBLI: 20115 – Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
			f.	Memenuhi	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha” Tersedia dokumen NIB Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Nomor 9120107432752 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS (sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) atas nama perusahaan PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO untuk Kode KBLI: 20115 – Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
			g	Memenuhi	Hasil verifikasi tersedia dokumen RPBBI PT KENDI ARINDO – UNIT MUARA BUNGO periode 2021 dan 2022 yang disusun secara online lengkap dengan dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai. Terdapat laporan realisasi RPBBI bulanan periode Maret 2021 s/d Februari 2022.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak menerima dan atau mengolah bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi tersedia dokumen pembelian bahan baku dari pemasok barang setengah jadi untuk periode Maret 2021 s/d Februari 2022.
			b.	Tidak Diterapkan	PT KENDI ARINDO – UNIT MUARA BUNGO menerima bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak, sehingga verifier ini tidak

				diverifikasi.	
			c.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan 2. Stock bahan baku di lapangan sudah habis diproses saat kegiatan observasi lapangan di lakukan sehingga tidak diverifikasi. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku selama periode Maret 2021 s/d Februari 2022 diperoleh informasi bahwa PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak pernah menerima bahan baku kayu hasil lelang
			d.	Tidak Diterapkan	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen selama periode Maret 2021 s/d Februari 2022 diperoleh informasi bahwa PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
			e.	Tidak Diterapkan	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen selama periode Maret 2021 s/d Februari 2022 diperoleh informasi bahwa PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diterapkan.
			f.	Memenuhi	Hasil verifikasi tersedia dokumen Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP dari pemasok dan terdapat laporan hasil pengecekan DKPnya
		2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan

			menggunakan kayu impor
	b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	f.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	g.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	h.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	i.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tally sheet/ rekaman / laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. - Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi tidak terdapat penggunaan

					bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
			e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen penjualan PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO periode Maret 2021 s/d Februari 2022 seluruh penjualan ditujukan 100% untuk domestic. Setiap pengiriman dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO periode Maret 2021 s/d Februari 2022 tidak terdapat penjualan untuk tujuan ekspor.
			b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO periode Maret 2021 s/d Februari 2022 tidak terdapat penjualan untuk tujuan ekspor.
			c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO periode Maret 2021 s/d Februari 2022 tidak terdapat penjualan untuk tujuan ekspor.
			d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO periode Maret 2021 s/d Februari 2022 tidak terdapat penjualan untuk tujuan ekspor.
			e.	Tidak Diterapkan	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku,

					diperoleh informasi bahwa selama periode Maret 2021 s/d Februari 2022, PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO hanya menggunakan jenis kayu sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> - Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) - Akasia (<i>Acacia spp</i>) - Durian (<i>Durio zibethinus</i>) - Rambutan (<i>Nephelium sp.</i>) Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
	K3.3	3.3.1.		Memenuhi	Hasil verifikasi terdapat tanda V-Legal pada dokumen angkutan yang menyertai pengiriman.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia Prosedur K3 PT KENDI ARINDO – UNIT MUARA BUNGO dan tim P2K3 yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor S.10/UPTD WIL II/NAKERTRANS/II/2021 tanggal 11 Februari 2021
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan jalur evakuasi serta titik kumpul.
			c.	Memenuhi	PT Kendi Arindo - Unit Muara Bungo telah membuat catatan kecelakaan kerja periode Maret 2021 s/d Februari 2022.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Hasil verifikasi di PT KENDI ARINDO - UNIT MUARA BUNGO terdapat kebijakan tertulis dari pimpinan yang menyatakan kebebasan berserikat bagi pekerja. Terdapat LKS Bipartit yang dicatat dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Nomor 560/54/HIJ/NAKERTRANS tanggal 23 Oktober 2020
			4.2.2.		Memenuhi
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

